



PUTUSAN

Nomor 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah kontrakan a.n Ibu Hj. Aminah di Jalan Raya Klari Kaum Krajan 2, RT. 001 RW. 002, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT Changshin, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah saudaranya a.n. Ibu Komariah di Dusun Mangga Besar 2, RT. 015 RW. 004, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 27 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 Februari 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/67/II/2014 tanggal 24 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama;

██████████, lahir tanggal 29 Agustus 2014, berusia 8 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan orangtua Termohon;

3. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, awalnya kabar tersebut diketahui Pemohon melalui handphone Termohon, bahwasanya Termohon sedang melakukan komunikasi yang tidak pantas dengan pria tersebut, dan ketika Pemohon bertanya akan hal itu, Termohon sudah mengakuinya, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan rumah tangga terlibat pertengkaran;

4. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan April 2022, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kontrakan yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman saudara Termohon yang sesuai dengan alamat Termohon diatas, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 130/67/II/2014, tertanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di Kp. Pedesa Rt. 01 Rw. 01 Desa Cirasas, Kecamatan Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta; ;, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 23 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah kontrakan di Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 29 Agustus 2014, b;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak April 2022;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, yang diketahui Pemohon melalui handphone Termohon, dan Termohon sudah mengakuinya, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan rumah tangga terlibat pertengkar;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan a.n Ibu Hj. Aminah di Jalan Raya Klari Kaum Krajan 2, RT. 001 RW. 002, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Kp. Pedesa Rt. 02 Rw. 01 Desa Cirasas, Kecamatan Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Ibu kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 23 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama; [REDACTED], lahir tanggal 29 Agustus 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak April 2022;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, yang diketahui Pemohon melalui handphone Termohon, dan Termohon sudah mengakuinya, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan rumah tangga terlibat pertengkaran;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan a.n Ibu Hj. Aminah di Jalan Raya Klari Kaum Krajan 2, RT. 001 RW. 002, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak bulan Januari 2022 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain :

karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, yang diketahui Pemohon melalui handphone Termohon, dan Termohon sudah mengakuinya, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan rumah tangga terlibat pertengkaran

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah saudaranya a.n. Ibu Komariah di Dusun Mangga Besar 2, RT. 015 RW. 004, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal pada tanggal 23 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah kontrakan di Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama; [REDACTED], lahir tanggal 29 Agustus 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan
6. Termohon terlibat hubungan husus dengan Pria lain (PIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan mempunyai kekuatan hokum tetap;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp **480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asnali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp 120.000,00 |
| Panggilan Tergugat | Rp 240.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan | Rp. 10.000,00 |
| Panggilan Pertama Pemohon | |
| 6. Biaya PNPB Penyerahan | Rp. 10.000,00 |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Termohon

7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 putusan Nomor: 3821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)